



Tantangan Penegakan Hukum Pada Tindak Kejahatan Transnasional Di Kawasan Perbatasan Laut Indonesia

Retno Hariati, Irwan Triadi*

*Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
retnohariati7@gmail.com**

Abstract: *This study aims to determine the obstacles in law enforcement against transnational crimes in the Indonesian maritime border area and cooperation and coordination between national and international law enforcement agencies in overcoming transnational crimes in the Indonesian maritime border area. The research method used is normative and the data collection method to be used (Library Research). The results of this study indicate that cooperation efforts such as Mutual Legal Assistance still have obstacles, including unresolved maritime boundary disputes. In addition, although a number of ASEAN countries have adopted specific strategies to overcome transnational crimes, especially in cases of narcotics trafficking, differences in perception regarding the dangers of drugs can be a challenge. Regional cooperation in the Indonesian maritime border area is key to addressing cross-border security issues. Through the Republic of Indonesia Maritime Security Agency (BAKAMLA), Indonesia has affirmed its commitment to protecting maritime sovereignty and combating transnational crime. Cooperation between countries, such as that which occurred in the Coordination Meeting between BAKAMLA and the Delegation of the Malindo Malaysia Maritime Operations Planning Team (TPOM), is key to improving maritime security and cooperation.*

Key Words: *Challenges; law enforcement; transnational crime.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional di kawasan perbatasan laut Indonesia dan kerjasama dan koordinasi antara lembaga penegakan hukum skala nasional dan internasional dalam mengatasi kejahatan transnasional di kawasan perbatasan laut Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan metode pengumpulan data yang akan digunakan (Library Research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kerjasama seperti Bantuan Hukum Timbal Balik masih ada hambatan, termasuk perselisihan batas laut yang belum terselesaikan. Selain itu, meskipun sejumlah negara ASEAN mengadopsi strategi khusus untuk mengatasi kejahatan transnasional, terutama dalam kasus peredaran narkoba, perbedaan persepsi mengenai bahaya narkoba dapat menjadi tantangan. Kerjasama regional di kawasan perbatasan laut Indonesia menjadi kunci dalam menangani masalah keamanan lintas batas. Melalui Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA), Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk melindungi kedaulatan maritim dan memerangi kejahatan transnasional. Kerjasama antarnegara, seperti yang terjadi dalam Rapat Koordinasi antara BAKAMLA dan Delegasi TIM Perencana Operasi Maritim (TPOM) Malindo Malaysia, menjadi kunci dalam meningkatkan keamanan dan kerjasama maritim.

Kata kunci: Tantangan; penegakan Hakim; kejahatan transnasional

Pendahuluan

Laut Indonesia memegang kunci masa depan bangsa. Wilayah perairan yang memisahkan daratan dari daratan dan formasi alam lainnya di Bumi dikenal sebagai laut, yang merupakan kesatuan geografis, biologis, dan unsur. Hukum internasional dan nasional menetapkan sistem dan batas-batasnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Kelautan. (2004).

Indonesia diapit oleh dua samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia, serta dua benua besar, yaitu Asia dan Australia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang strategis dan penting bagi perdagangan dan pelayaran karena lokasinya. Akibatnya, kelangsungan ekonomi di seluruh Asia dan bahkan di luar Asia akan secara langsung dipengaruhi oleh stabilitas sektor maritim Indonesia (Hartono, R., & Bakharuddin, B. (2023).

Mengingat luasnya wilayah kepulauan Indonesia dan melimpahnya wilayah lautnya, sejumlah masalah terkait keamanan maritim perlu dipertimbangkan dengan seksama. Masalah-masalah ini mencakup serangan terhadap kedaulatan nasional dan supremasi hukum (misalnya, penangkapan ikan ilegal, penjarahan sumber daya, penyelundupan barang dan senjata, dan imigrasi ilegal); bahaya terhadap keberlanjutan sumber daya laut (misalnya, pencemaran dan kerusakan lingkungan laut dan ekosistem); dan bahaya terhadap navigasi (misalnya, kehilangan atau pencurian sarana navigasi) (Zakaria, F. A. (2016).

Tak luput juga ancaman kejahatan transnasional senantiasa mengintai dan dapat muncul sewaktu-waktu di sepanjang perbatasan laut Indonesia, menempatkan keamanan nasional dan kestabilan regional dalam risiko yang serius. Terkait aktivitas kriminal yang melintasi batas negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kejahatan transnasional pada tahun 1990. Hal ini mencakup kegiatan ilegal termasuk pencucian uang, terorisme, pencurian kekayaan intelektual, kekayaan seni dan budaya, pembajakan, penyelundupan senjata, pembajakan pesawat terbang, perdagangan manusia, perdagangan orang, kejahatan keuangan, penyelewengan dana publik, dan kejahatan lingkungan.

Kejahatan terorganisir lintas batas, yang sering disebut sebagai kejahatan transnasional, dapat dijelaskan sebagai jenis kejahatan terorganisir yang melampaui wilayah negara dan melibatkan jaringan atau kelompok yang beroperasi di berbagai

negara untuk merencanakan dan menjalankan tindakan ilegal atau kegiatan ekonomi. Biasanya, operasi kejahatan transnasional memanfaatkan kerentanan dalam sistem keamanan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Naseh, M., Ikhwanuddin, I., Ramadhani, F., Kusprabandaru, A., & Bathara, B. (2019).

Berdasarkan keterangan dari Kapolri dalam siaran pers terakhir tahun 2019, dari total 222.543 kasus kejahatan yang dilaporkan, sekitar 36.219 kasus, atau sekitar 16,2 persen dari seluruh kasus kejahatan, telah diidentifikasi sebagai kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia (Aprilia, W., Prakoso, L. Y., & Sudiarso, A. (2022).

Batas wilayah, terutama batas maritim, sering kali menjadi titik sengketa dalam politik internasional. Konflik perbatasan memiliki potensi untuk eskalasi menjadi pertikaian bersenjata, bahkan mencapai tingkat konflik bersenjata yang serius. Oleh karena itu, penting bagi semua negara, termasuk Indonesia sebagai negara kepulauan, untuk memastikan keamanan, pengendalian, dan status hukum dari batas laut mereka. Ini menjadi sangat krusial terutama bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia karena batas laut mereka mempengaruhi yurisdiksi mereka atas wilayah dan penduduk mereka, dan memiliki implikasi politis yang besar.

Perbatasan harus dilindungi dan diperkuat karena merupakan pintu masuk negara. Namun, karena banyak kejahatan yang dapat terjadi di wilayah perbatasan, perbatasan juga menjadi sangat rentan terhadap kegiatan kriminal jika tidak diamankan dan dipantau dengan baik. Selama ini, wilayah perbatasan Indonesia hanya dianggap sebagai garis pertahanan terhadap negara lain. Akibatnya, dalam strategi pengelolaan perbatasan, satu-satunya hal yang dipertimbangkan adalah pendekatan keamanan. Dikarenakan kasus kejahatan transnasional yang masih terus terjadi di perbatasan Indonesia, maka hal tersebut menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan kajian dengan judul Tantangan Penegakan Hukum pada Tindak Kejahatan Transnasional di Perbatasan Maritim Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional serta mengusulkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga

penegakan hukum nasional dan internasional dalam mengatasi kejahatan transnasional di perbatasan laut Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi normatif. Dalam teknik studi hukum normatif, analisis normatif ditekankan dengan mengacu pada studi kasus yang berasal dari aktivitas hukum, seperti tinjauan hukum. Fokus penelitian ini adalah pada konsep hukum, yang dianggap sebagai standar atau pedoman yang mengatur masyarakat dan mempengaruhi perilaku mereka. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada tinjauan terhadap hukum positif, doktrin dan prinsip-prinsip hukum, identifikasi hukum dalam konteks kasus-kasus aktual, sistematika hukum, tingkat kesesuaian, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Metode pengumpulan data yang akan diterapkan adalah penelitian kepustakaan, yang melibatkan referensi pada makalah dan literatur serta analisis karya ilmiah lainnya, karena fokus penelitian ini bersifat normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan konteks pembahasan sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Keamanan maritim adalah kondisi ketika tidak ada ancaman terhadap stabilitas dan keselamatan di laut, seperti konflik antar negara, terorisme di laut, pembajakan, perdagangan narkoba, manusia, barang ilegal, kejahatan lingkungan, bencana, dan kecelakaan laut. Ancaman keamanan maritim berasal dari berbagai negara dan dikategorikan sebagai ancaman keamanan non-tradisional, yang memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas keamanan suatu negara (Bueger, C. (2015).

Batas-batas perbatasan, terutama pada batas maritim, sering kali menjadi sumber perselisihan dalam politik internasional. Saat ini, perkembangan keamanan laut Indonesia tidak bisa dipisahkan dari dinamika regional di Asia Tenggara. Karena Indonesia memiliki wilayah yang luas dan berbatasan dekat dengan negara-negara tetangga, keanggotaannya dalam ASEAN menimbulkan tantangan dalam menjaga keamanan laut. Hal ini mengancam stabilitas wilayah ASEAN dan memicu berbagai kejahatan lintas batas yang menjadi perhatian bersama di kawasan ini. Konflik kepentingan, seperti perselisihan di Laut Cina Selatan, konflik Rusia-

Ukraina, dan Inisiatif Sabuk dan Jalan Cina, semakin umum terjadi karena dinamika global yang mempengaruhi keamanan laut di Asia Tenggara (Marsetio. (2018)

Kenaikan mobilitas internasional telah menyebabkan perbatasan negara dan otoritas negara menjadi semakin kurang relevan, yang mengakibatkan peningkatan interaksi lintas batas antar individu. Hal ini mengakibatkan timbulnya sejumlah masalah baru, salah satunya adalah potensi kejahatan transnasional atau kejahatan yang melintasi batas negara. Kejahatan transnasional memiliki berbagai bentuk, terutama dalam hal bagaimana kejahatan tersebut dikembangkan dan dilakukan saat ini. Jenis kejahatan ini dapat memiliki dampak yang sangat merusak bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup generasi di suatu negara (Prayuda, R., & Harto, S. (2020).

Albanse berpendapat bahwa elemen-elemen yang menyebabkan peningkatan kejahatan secara umum dan kejahatan terorganisir secara khusus tidak dapat dipisahkan satu sama lain di berbagai negara. Ada lima faktor yang mendukung pandangan tersebut: (1) regulasi pemerintah domestik dan internasional; (2) faktor ekonomi; (3) permintaan dan kebutuhan konsumen; (4) pasar yang berkembang untuk mempromosikan produk dan layanan dalam masyarakat; dan (5) perkembangan teknologi serta lingkungan sosial (Lumban Tobing, F. B. (2002).

Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) merupakan suatu mekanisme yang dapat dimanfaatkan dalam upaya memerangi kejahatan yang bersifat internasional. Kerjasama internasional dalam hal pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan, terutama yang bersifat lintas negara, menjadi landasan bagi sistem Bantuan Hukum Timbal Balik. Dalam kerangka ini, negara-negara bekerja sama untuk memberikan dukungan hukum satu sama lain, memfasilitasi pertukaran informasi, serta menyediakan bantuan dalam proses investigasi dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Melalui Bantuan Hukum Timbal Balik, upaya bersama untuk menegakkan hukum dan keadilan di tingkat internasional menjadi lebih terkoordinasi dan efektif (Yuwono, T., Kusniati, R., & Ardianto, B. (2021).

Namun dalam prosesnya, penerapan Bantuan Hukum Timbal Balik juga tidak luput dari hambatan. Terdapat sepuluh negara memiliki perbatasan laut

bersama dengan Indonesia, namun pembicaraan untuk menetapkan batas-batas tersebut masih belum selesai. Hal ini mengakibatkan munculnya "tumpang tindih klaim" atau wilayah abu-abu, yang secara tidak langsung dapat menimbulkan potensi pelanggaran hukum dan kedaulatan. Ketidakjelasan zona perbatasan menciptakan *status quo* yang meningkatkan kemungkinan pelanggaran hukum seperti IUUF (*illegal, unreported, unregulated fishing*), serta pelanggaran teritorial. Karena diperlukannya kesepakatan yang tepat dan konsisten antara negara-negara yang berbagi perbatasan, keterbatasan ini menjadi tantangan tambahan dalam implementasi Bantuan Hukum Timbal Balik.

Selain melalui Bantuan Hukum Timbal Balik, negara-negara yang merupakan bagian dari ASEAN juga mengadopsi strategi tersendiri dalam menangani kejahatan transnasional, terutama dalam mengatasi peredaran narkoba. Keterbukaan semua negara anggota dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menyelesaikan perselisihan atau masalah keamanan di tingkat ASEAN, sehingga negosiasi di tingkat rezim keamanan akan lebih berhasil.

Dalam kerangka ini, rezim keamanan ASEAN telah mengembangkan berbagai cara untuk mencapai kesepakatan bersama dan menyusun deklarasi bersama mengenai ASEAN Drug Free, yang bertujuan untuk mengatur pembicaraan terkait pengelolaan pelanggaran perdagangan narkoba transnasional di kawasan Asia Tenggara. Meskipun demikian, proses negosiasi internasional ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama terkait dengan implementasi. Tantangan-tantangan ini terutama terkait dengan proses tawar-menawar dan eksistensi rezim keamanan ASEAN itu sendiri dalam penyelesaian masalah keamanan bersama, khususnya yang berkaitan dengan peredaran narkoba.

Menurut Myanmar, Laos, dan Thailand, negara-negara yang terkenal dengan ladang opiumnya, pembangunan ekonomi masyarakat secara historis bergantung pada budidaya opium. Jika sebuah kebijakan diberlakukan untuk melarang perkebunan opium skala besar, maka hal ini akan menimbulkan konflik di dalam komunitas-komunitas tersebut dan memperparah kemiskinan. Bagi negara-negara anggota lainnya seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Singapura, yang menjadi target perdagangan narkoba, hal ini merupakan ancaman yang signifikan. Negara-negara tujuan ini secara aktif meningkatkan pengawasan

internal dan terlibat dalam kerja sama lintas batas untuk mengacaukan jaringan narkoba dan operasi penyelundupan.

Pemerintah Filipina dan Indonesia, dua negara dengan tingkat penggunaan narkoba yang signifikan, secara agresif memerangi penggunaan narkoba dan menegakkan hukum yang keras, termasuk hukuman mati bagi anggota sindikat narkoba. Pemerintah yang secara tegas menentang narkoba memberlakukan hukuman yang keras, termasuk hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Alasan di balik upaya ASEAN yang tidak memadai untuk mengatasi masalah penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara adalah perbedaan perspektif tentang bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba.

Berdasarkan hambatan tersebut maka dalam hal ini dapat diusulkan pengembangan kerangka kerjasama internasional yang lebih kuat dan komprehensif. Ini bisa melibatkan perjanjian bilateral dan multilateral yang lebih rinci, protokol kerja sama operasional, serta mekanisme resolusi konflik yang lebih efektif. Adanya kesepakatan yang jelas dan formal dapat membantu mengurangi hambatan birokrasi secara nasional maupun internasional dan meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum.

Kerjasama dan Koordinasi antara Lembaga Penegakan Hukum Skala Nasional dan Internasional dalam Mengatasi Kejahatan Transnasional di Kawasan Perbatasan Maritim Indonesia

Laut Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat penting secara geostrategis yang menghubungkan negara-negara dan wilayah, dan juga berpotensi menjadi penyebab konflik di antara mereka. Indonesia memiliki klaim atas 80% dari luas laut ini, yang membentang sekitar 5.800.000.000 kilometer persegi, dengan garis pantai yang panjang mencapai 80.791 kilometer, mencakup 17.504 pulau, dan menghubungkan berbagai laut (Munaf, S. U. (2015). Dengan posisi strategisnya dan kapasitasnya untuk berfungsi sebagai titik fokus bagi wilayah Asia Pasifik, Indonesia siap memainkan peran penting dalam interaksinya dengan komunitas global (Storey, I. (2013). Dengan akses ke sembilan jalur laut dan empat jalur komunikasi karena letak geografisnya, zona perlindungan kedaulatan

Indonesia telah menjadi salah satu tujuan kebijakan utama, menegaskan pentingnya menjaga integritas teritorialnya (Dirhamsyah. (2005).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pemerintah Indonesia harus mampu mengatasi tantangan besar dalam menjaga keamanan wilayah lautnya serta mengelola potensi dan sumber daya alamnya untuk menjamin kedaulatan dan kemakmuran rakyatnya. Dalam upaya ini, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA) bertanggung jawab untuk memanfaatkan setiap peluang yang muncul.

Sebagai satu-satunya organisasi non-militer, BAKAMLA diberi mandat oleh UU No. 32/2014 tentang Kelautan, Pasal 59, ayat (3), untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di laut Indonesia dan wilayah yurisdiksinya. Tugas BAKAMLA meliputi pengembangan kebijakan keamanan dan keselamatan nasional untuk wilayah tersebut, pembuatan sistem peringatan dini, pemantauan, pencegahan, dan penuntutan pelanggaran hukum di perairan Indonesia, penyelenggaraan patroli perairan bersama otoritas terkait, pemberian dukungan operasional dan teknis, bantuan dalam upaya pencarian dan penyelamatan, serta dukungan terhadap sistem pertahanan negara.

Ketika ditemukan tindakan yang diduga merupakan kejahatan global, BAKAMLA sering melakukan investigasi melalui proses yang dikenal sebagai "*Boarding Party*." Teknik ini melibatkan masuknya tim *Boarding Party* Kapal, Tim Satuan Tugas Khusus, Tim Pasukan Khusus, atau tim gabungan ke kapal target, sesuai dengan Rancangan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan *Boarding Party*. Tanggung jawab mereka meliputi inspeksi dan investigasi untuk mengumpulkan data awal tentang dugaan tindak pidana atau pelanggaran hukum di laut. Mereka juga bertugas membebaskan kapal dari kendali bajak laut, menangkap kapal yang mencoba melarikan diri setelah dikejar, menangkap tersangka yang mungkin telah melakukan kejahatan, menilai keadaan kapal dalam situasi darurat, menawarkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dan menyelamatkan kapal yang mengalami kecelakaan. Tim *Boarding Party* bertindak sesuai dengan kebijakan pemerintah, arahan pimpinan, dan kebutuhan keamanan nasional dalam semua operasinya.

Secara umum, setiap kapal yang dicurigai melanggar hukum domestik atau internasional, atau melakukan kejahatan di perairan Indonesia atau di bawah yurisdiksi Indonesia, dapat menjadi subjek investigasi oleh BAKAMLA. Pada Rapat Koordinasi antara BAKAMLA dan Delegasi Tim Perencanaan Operasi Maritim (TPOM) Malindo Malaysia, salah satu bentuk kerja sama BAKAMLA dengan lembaga penegak hukum luar negeri direalisasikan. Tujuan dari percakapan ini adalah untuk mengeksplorasi potensi kerja sama bilateral untuk meningkatkan keamanan maritim kedua negara. Berbagai topik strategis tentang keamanan maritim dan penegakan hukum dibahas selama pertemuan di Batam. Ini termasuk langkah-langkah praktis untuk meningkatkan kerja sama dalam patroli bersama, berbagi intelijen maritim, penanggulangan kejahatan maritim lintas negara, dan penanggulangan bencana maritim.

Salah satu alat yang digunakan untuk menangani kasus-kasus kejahatan internasional adalah BAKAMLA. Penerapan Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) juga merupakan metode yang efektif dalam memerangi kejahatan internasional. Sistem Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) didasarkan pada kerja sama internasional dalam pencegahan dan penuntutan kejahatan, terutama yang memiliki komponen transnasional. Negara-negara bekerja sama di bawah kerangka ini untuk saling membantu secara hukum, mempermudah pertukaran informasi, serta mendukung penyelidikan dan penghukuman pelaku kejahatan. Bantuan hukum timbal balik menjadikan upaya kerja sama untuk melindungi keadilan dan hukum pada skala global lebih efisien dan terkoordinasi dengan baik (Yuwono, T., Kusniati, R., & Ardianto, B. (2021).

Tidak ada negara yang dapat menghindari hubungan dengan negara lain di era modern ini. Ketergantungan satu pihak pada pihak lain sangat penting. Tidak ada negara yang dapat melepaskan diri dari interaksi internasional. Perang melawan kejahatan transnasional adalah salah satu faktor yang mendorong adanya hubungan antarnegara.

Salah satu contoh kerjasama yang pernah dijalin oleh Indonesia dan negara lain dalam menangani kasus kejahatan transnasional adalah Kasus Kepri. Sindikat internasional sering memanfaatkan provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, memungkinkan penyelundupan narkoba melalui rute

Malaysia-Kepri. Awal Januari 2014, Pada awal Januari 2014, BNN dan Polisi Malaysia melakukan kerjasama dalam menangkap seorang warga negara Indonesia bernama MS di perairan lepas pantai Kepulauan Riau. MS diduga bertanggung jawab atas jaringan perdagangan narkoba internasional yang secara teratur menyelundupkan heroin dan sabu-sabu ke Indonesia melalui Batam. Secara khusus melalui Batam, para pelaku dan jaringannya telah menyelundupkan setidaknya 4,45 kilogram heroin dan 1,66 kilogram metamfetamin ke Indonesia melalui jalur laut.. MS, yang berasal dari Bawean, Jawa Timur, adalah seorang WNI yang telah menghabiskan waktu cukup lama tinggal dan bekerja sebagai pekerja migran di Malaysia. Dalam jaringan ini terdapat pula warga Nigeria yang tinggal di Malaysia. Pada Desember 2012, jaringan pertama yang dipimpin oleh AS ditangkap oleh BNN karena menyelundupkan 750 gram heroin. Pada Oktober 2013, BNN juga menahan DR saat dia memasuki Indonesia melalui Pelabuhan Internasional Batam Center dengan membawa satu kilogram metamfetamin. DR kemudian mengakui bahwa dia telah menggunakan Batam untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia sebanyak empat kali. Provinsi Kepulauan Riau memiliki wilayah maritim yang luas, yang mencakup 241.215,30 km², atau sekitar 95,79 persen dari total wilayahnya. Wilayah ini dapat berfungsi sebagai jalur potensial untuk mengirimkan heroin dan metamfetamin dari Malaysia ke Indonesia.

Untuk menanggulangi penyelundupan dan perdagangan narkoba di Asia Tenggara, kerja sama multilateral di antara negara-negara ASEAN merupakan hal yang sangat diperlukan selain dari upaya kerja sama bilateral. Perjanjian yang bertujuan untuk menjadikan wilayah ASEAN bebas dari zat terlarang dan narkotika dikenal sebagai kolaborasi ASEAN Drug Free 2015. Perjanjian ini sudah ada sejak tahun 1998. Dalam hal ini, Indonesia telah melakukan beberapa macam upaya untuk memperoleh satu tujuan utama yaitu ASEAN bebas narkoba pada tahun 2025. Upaya tersebut melibatkan partisipasi aktif dalam forum-forum khusus seperti Pertemuan Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (AMMTC), Kepolisian Nasional ASEAN (ASEANAPOL), dan Pejabat Senior ASEAN tentang Masalah Narkoba (ASOD).

Dengan berhasilnya upaya kerjasama nasional dan internasional, tampaknya telah teruji bahwa langkah-langkah bersama telah mampu mengatasi tantangan

kejahatan transnasional di kawasan perbatasan laut Indonesia. Kesepakatan kerjasama dan koordinasi yang telah terwujud antara lembaga penegakan hukum skala nasional dan internasional, serta implementasi strategi yang terkoordinasi dengan baik, memberikan bukti bahwa sinergi antar negara dan lembaga penegak hukum menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan perairan Indonesia.

Meskipun begitu, upaya kerjasama nasional dan internasional tetap memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi lebih baik melalui strategi penegakan hukum yang lebih terpadu dan holistik, yang mencakup peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, angkatan laut, dan BAKAMLA, serta integrasi teknologi canggih dan sistem intelijen untuk memantau dan mencegah kejahatan transnasional. Selain itu, pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas penegak hukum akan ditekankan, bersama dengan pengembangan kerangka kerjasama internasional yang lebih kuat dan komprehensif.

Kesimpulan

Keamanan maritim di wilayah perbatasan laut Indonesia merupakan isu penting yang melibatkan berbagai ancaman lintas batas, seperti sengketa perbatasan, terorisme, pembajakan, dan perdagangan narkoba. Dinamika keamanan laut Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konteks regional ASEAN, di mana Indonesia, dengan wilayah luas dan batas laut yang berdekatan dengan negara-negara tetangga, menghadapi tantangan yang kompleks dalam menjaga stabilitas maritim. Kenaikan mobilitas internasional memunculkan tantangan baru, seperti kejahatan transnasional yang memanfaatkan kemudahan lintas batas. Meskipun upaya kerjasama, seperti Bantuan Hukum Timbal Balik, telah dilakukan, tetapi masih dihadapi dengan hambatan, seperti perselisihan batas laut yang belum terselesaikan. Selain itu, meskipun sejumlah negara anggota ASEAN telah mengadopsi strategi khusus dalam mengatasi kejahatan transnasional, khususnya pada kasus peredaran narkoba, masih terdapat perbedaan persepsi antar negara dalam mendefinisikan bahaya dari narkoba itu sendiri, sehingga dapat menjadi tantangan dan kerjasama regional dapat menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah keamanan lintas batas di kawasan perbatasan laut Indonesia

Dengan mengingat pentingnya lautan Indonesia sebagai pusat geostrategis yang menghubungkan negara-negara dan wilayah, serta potensinya sebagai sumber konflik, sangat jelas bahwa Indonesia harus menjaga integritas teritorialnya dengan sungguh-sungguh. Sebagai negara yang memperoleh predikat kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga keamanan dan sumber daya alam di wilayah maritimnya. Melalui Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA), Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk melindungi kedaulatan maritim dan memerangi kejahatan transnasional. Kerjasama antarnegara, seperti yang terjadi dalam Rapat Koordinasi antara BAKAMLA dan Delegasi TIM Perencana Operasi Maritim (TPOM) Malindo Malaysia, menjadi kunci dalam meningkatkan keamanan dan kerjasama maritim. Selain itu, penggunaan instrumen seperti Bantuan Hukum Timbal Balik menegaskan komitmen internasional dalam memerangi kejahatan lintas negara. Selain itu, melalui kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN, upaya untuk mengantisipasi dan memberantas kejahatan transnasional dapat terwujud. Dengan demikian, upaya bersama dalam menjaga keamanan laut dan memerangi kejahatan transnasional menjadi landasan bagi kesejahteraan dan keamanan regional.

Daftar Rujukan

- Aprilia, W., Prakoso, L. Y., & Sudiarso, A. (2022). Strategi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Mencegah Terjadinya Kejahatan Transnasional di Perbatasan Negara Ditinjau dari Posisi Strategis Kepulauan Riau. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritima Journal)*, 10(1)
- Bakamla RI. (2023, 16 Mei). Bakamla RI bersama delegasi TPOM Malaysia adakan rapat koordinasi di Batam. https://bakamla.go.id/publication/detail_news/bakamla-ri-bersama-delegasi-tpom-malaysia-adakan-rapat-koordinasi-di-batam (Diakses pada 29 Maret 2024, pukul 17:35 WIB).
- Bueger C. (2015). What Is Maritime Security. *Marine Policy*, (53)
- Zakaria, F. A. (2016). Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Di Bendungan Ir. Sutami Kabupaten Malang). *Jurnal Panorama Hukum*, 1(1), 15-26.

- Dirhamsyah. (2005). Penegakan dan Kepatuhan Hukum Maritim di Indonesia: Masalah dan Rekomendasi. *Jurnal Maritim Studi*
- Lumban Tobing, F. B. (2002). Aktivitas drug trafficking sebagai isu keamanan yang mengancam stabilitas negara. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 5(1)
- Marsetio. (2018). Perubahan Tatanan Geomaritim Pasca Pembentukan US IndoPacific Command dan Implikasinya Terhadap Konflik Laut China Selatan Dalam Perspektif Indonesia. Bogor : Universitas Pertahanan
- Munaf, S. U. (2015). Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Naseh, M., Ikhwanuddin, I., Ramadhani, F., Kusprabandaru, A., & Bathara, B. (2019). Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi Di Indonesia Dan Eropa. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1)
- Prayuda, R., & Harto, S. (2020). ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Dinamika, Tantangan dan Hambatan).
- Zakaria, F. A., Wijaya, D. I. K., & Wijaya, C. A. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satlantas dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Kota Malang: Penegakan Hukum. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(1), 97-106.
- Storey, I. (2013). Kepentingan Keamanan Maritim Jepang di Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan Sengket. *Jurnal Ilmu Politik*.
- Yuwono, T., Kusniati, R., & Ardianto, B. (2021). Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Indonesia-Swiss. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(3)